

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara kita bekerja sesuai amanat dan peraturan sebelumnya telah ada. Lebih jelasnya dimana negara kita menegakan suatu keadilan masyarakat dengan berdasarkan peraturan dan hukum/norma yang tercipta di masyarakat. Hukum merupakan sekumpulan peraturan yang membatasi tingkah laku manusia. Dengan adanya hukum, masyarakat akan menjadi lebih aman karena pola tingkah laku manusia yang ada di suatu negara bisa diatur sehingga masyarakat tidak seenaknya dalam melakukan suatu hal. Terlebih lagi mengenai segala hal yang merugikan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Sejalan dengan itu Menurut Van Apeldoorn, hukum adalah masyarakat sendiri yang dapat dilihat dari pola pergaulan hidupnya. Batasan ini hanya disediakan sebagai panduan sementara bagi individu yang ingin mempelajari hukum. E. Utrecht berpendapat bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan yang mengatur masyarakat. Maka, penting bagi banyak orang untuk patuh terhadap hukum dan peraturan tersebut. J.C.T Simorangkir dan W. Sastropranoto mengemukakan bahwa hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang memiliki sifat memaksa. Peraturan-peraturan ini dapat mengatur perilaku seseorang dalam bermasyarakat dan dibuat oleh badan-badan yang memiliki kewenangan. Pelanggaran terhadap aturan dapat mengakibatkan sanksi, seperti pemberian hukuman yang sesuai. Menurut Menurut M.H. Tirtaatmidjaja, hukum merujuk kepada seluruh peraturan atau norma yang wajib diikuti dalam perilaku dan tindakan sehari-hari di kehidupan sosial. Aturan-aturan ini diberlakukan

dengan ancaman agar orang yang melanggar aturan tersebut harus mengganti kerugian yang timbul, yang bisa mencakup bahaya terhadap keselamatan diri atau harta benda. Contohnya, seseorang dapat kehilangan kebebasannya, didenda, dan lain sebagainya. Di negara kita sendiri terdapat berbagai norma dan peraturan yang telah berlaku, sebagai contoh salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Wantu, 2015:2-5).

Perkembangan hukum selalu menjadi sorotan dalam masyarakat. Hal ini karena munculnya berbagai kontroversi yang mengakibatkan banyak masyarakat tidak mempercayai para penegak hukum. Hukum dianggap sebagai suatu masalah yang serius karena dalam penerapannya sering terdapat pro dan kontra yang membuat masyarakat beranggapan bahwa keadilan sering dipertanyakan. Permasalahan hukum yang terjadi sering diakibatkan karena kekeliruan dalam penerapan hukum serta keputusan yang diambil terkadang tidak bisa dianggap sebagai suatu pembenaran karena kontra atau dianggap tidak layak oleh masyarakat luas. Seperti halnya kasus pembegalan akhir-akhir ini, yang akhirnya pelaku begal tidak berhasil dan justru meninggal dikarenakan korban begal melakukan pembelaan diri. Sehingga menurut pandangan masyarakat, hakim dianggap hanya melihat hal tersebut sebagai tindak pidana dan menghukum tersangka yang telah menjadi korban pembegalan. Terkadang hakim dianggap salah dalam menerapkan pertimbangannya. Hal tersebut terdapat dalam pikiran masyarakat karena terkadang putusan hakim memberatkan pihak yang seharusnya dapat perlindungan. Namun perlu kita sadari bersama, bilamana hakim juga seorang manusia yang pastinya memiliki kekurangan. Akan tetapi putusan yang keliru harus diminimalisir oleh hakim karena putusan tersebut merupakan mahkota bagi hakim yang harus

terhindar dari kecacatan atau kekeliruan (memerlukan kesempurnaan) (Rianto & Farhan, 2020).

Dari berbagai kasus serupa perlu diingat bahwa bukan hanya hakim yang berperan penting dalam putusan, akan tetapi Penuntut Umum juga mempunyai peran serupa. Mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan tuntutan jelas bagi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Kejaksaan diharapkan memainkan peran yang lebih aktif dalam mempertahankan kekuasaan hukum, melindungi kepentingan publik, menegakkan hak asasi manusia (HAM), dan secara efektif memerangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun penerapan hukum juga harus sesuai asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menerangkan tidak ada tindakan yang bisa dikenai hukuman pidana terkecuali jika tindakan tersebut telah diatur dalam aturan pidana berlaku sebelum tindakan dibuat.

Sejalan dengan itu, dimana KUHP sebagai dasar hukum yang diberlakukan di negara kita haruslah bisa mengakomodir penegakan hukum yang ada. Tindak kejahatan seperti pembunuhan bisa menjadi sesuatu yang memang memerlukan perhatian khusus. Namun meski begitu, latar belakang melakukan tindak pidana pembunuhan menjadi permasalahan yang sangat penting karena hal itu juga diatur di Kitab Hukum Pidana kita. Melakukan suatu tindak pembunuhan juga bisa dikategorikan sebagai tindakan yang tidak bertentangan dengan Hukum Pidana di negara kita bila dilakukan karena alasan tertentu. Seperti keterpaksaan melakukan pemukulan atau penyerangan kepada seseorang yang menyerang kita dan

mengakibatkan orang tersebut luka atau sampai meninggal dunia yang dikenal sebagai alasan pembedaan/*noodweer*.

Melakukan pembelaan terhadap seseorang yang sedang mengalami kesulitan secara moralitas dianggap sebagai suatu tindakan yang baik bahkan hal tersebut sudah sepatutnya dilakukan. Membela orang lain, membela diri sendiri, dan membela hak-hak yang kita miliki yang hal tersebut adalah suatu kebenaran merupakan hal mutlak untuk diperjuangkan. Secara eksplisit telah diterangkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Ditentukan pada Pasal 49, Pembelaan diri dalam Pasal 49 KUHP terbagi menjadi dua yaitu Bela Paksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Diri Luar Biasa (*Noodweer Excess*). Pasal 49 ayat (1) KUHP telah mengatur tentang bela paksa yang menyatakan bahwa Seseorang yang berbuat tindakan pembelaan terpaksa baik untuk dirinya maupun orang lain, baik dalam melindungi kehormatan, moral, atau harta benda kepunyaannya maupun orang lain, ketika menghadapi perbuatan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan bertentangan dengan aturan pada saat itu. Sedangkan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang bela paksa luar biasa yang menjelaskan bahwa Tindakan pembelaan terpaksa melebihi batas, yang timbul secara langsung karena pengaruh psikologis yang kuat akibat ancaman serangan, tidak akan dihukum secara pidana.

Menurut PAF Lumintang (dalam Prasad, 2015) sebelumnya telah dijelaskan di dalam buku *Memorie van Toelichting*, menerangkan bahwa pada dasarnya suatu perbuatan pembelaan terpaksa diharuskan untuk memiliki beberapa syarat diantaranya:

1. Terpaksa untuk melakukan sebuah Pembelaan;
2. Adanya kepentingan yang diserang;

3. Serangan tersebut diharuskan bertentangan dengan hukum.

Banyak kasus serupa yang melibatkan remaja di negara kita. Masa remaja dapat diartikan sebagai saat di mana mereka mencari jati diri, ditandai dengan tingginya emosi, gengsi, dan keegoisan yang seringkali menghasilkan konflik dan situasi yang tidak menyenangkan. Masalah-masalah sepele bisa menjadi konflik yang lebih besar karena tingkat emosional yang tidak stabil. Menghadapi tantangan emosional ini, seringkali tindakan yang tidak diinginkan dilakukan.

Dewasa ini, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sifat dan pribadi seseorang terpengaruh oleh banyak hal. Dalam situasi tertentu, terkadang emosional seseorang bisa terpancing. Bahkan dalam hal sepele, ketika seseorang merasa akan adanya ancaman atau sesuatu yang dapat menyinggung perasaannya, hal tersebut membuatnya lebih emosional dibandingkan biasanya. Emosional yang dikelola oleh seseorang memiliki tingkat perbedaannya masing-masing, orang dewasa cenderung lebih bisa mengelola emosinya dibandingkan dengan seorang anak/remaja. Manusia seperti yang kita ketahui memiliki beberapa proses dalam upaya menuju pendewasaan. Mulai dari Balita, Anak-Anak, Praremaja, Remaja, dan akhirnya menuju ke Dewasa. Diantara beberapa proses berkembangnya seseorang, tahap Remaja merupakan tahap yang paling rawan. banyak sekali ditemukannya masalah emosi yang berupa beberapa gejala seperti tekanan perasaan atau batiniah, frustrasi, dan adanya pertentangan dari dalam maupun pertentangan dari luar. Menurut Syamsu Yusuf (2003) remaja merupakan seorang siswa yang masuk dalam proses perkembangan untuk menuju ke arah dewasa. Namun jalan menuju perkembangan tersebut, tidak semua dapat berjalan secara baik. Terdapat banyak permasalahan yang akan terjadi, dimana remaja yang memperlihatkan sikap

serta tingkah laku yang tidak sesuai, di luar nalar dan bahkan *a-moral*, seperti: bolos sekolah, melakukan perbuatan kejahatan, tawuran, menggunakan miras, ketagihan terhadap Napza, atau bahkan adanya hubungan diluar nikah (Azmi, 2015:37).

Dalam perjalanannya seorang remaja biasanya akan menentukan nasib dan tujuannya berdasarkan keputusan yang akan ia ambil kedepannya. Membuat suatu keputusan yang cepat dalam kondisi tertekan merupakan suatu pilihan yang sulit namun harus dilakukan. Keadaan yang mendesak membuat kita harus terpaksa menentukan suatu pilihan yang sulit. Terlebih bilamana hal tersebut melibatkan para remaja yang tingkat emosionalnya belum stabil, hal ini sangatlah berat. Hal ini terkadang yang membuat para remaja menentukan keputusannya dengan penilaian pribadi yang ia anggap hal tersebut sebagai sebuah pembenaran. Remaja ketika memperhatikan kebiasaan dalam masyarakat (dalam Azmi, 2015:39-40) terkadang fenomena tersebut memperlihatkan adanya pertentangan dengan nilai-nilai moral yang telah mereka pahami, maka dalam hal ini sering kali remaja mulai mempertanyakan mengenai apa yang dikatakan sebagai hal yang baik dan apa yang dikatakan dengan hal yang buruk. Dampaknya, remaja terkadang ingin untuk membuat nilai-nilai mereka percaya sebagai suatu nilai yang baik, benar, serta layak untuk digunakan oleh kaum mereka.

Tentunya kita semua pasti sudah sepakat mengenai nyawa seseorang sangatlah berharga dari apapun itu jenisnya, dan hal ini pun sudah dijelaskan UUD 1945, Pasal 28A mengungkapkan bahwa seluruh individu memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupan serta eksistensinya. Hak untuk hidup juga bukan berarti seseorang dapat menuntut untuk mendapatkan kehidupan. Karena hak tersebut sudah didapatkan tanpa harus diminta, dan telah melekat dalam

diri individu. Hak hidup ini sebenarnya lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai hak untuk kita dapat menuntut agar hidup kita sebagai seorang manusia dapat tetap terjaga, atau tidak dapat dirusak bahkan dihancurkan oleh siapapun itu (Sudra, 2021).

Akan tetapi dalam suatu kasus, apakah adil bilamana pembelaan ditunjukkan kepada seseorang yang sebenarnya melakukan tindak pidana kejahatan (pembegalan, penganiayaan, pencurian dan sejenisnya) namun berujung pada kematian dirinya sendiri akibat gagalannya perbuatan pidana yang ia perbuat dan akhirnya dinyatakan sebagai seorang korban. Sedangkan mengenyampingkan bahwa faktanya kematian dari pembuat tindak pidana tersebut ternyata dilatarbelakangi atas pembelaan terhadap korban (orang yang hendak dibegal) yang akhirnya dijadikan terangka?. Artinya, dimana dalam kasus ini, ada tersangka yang menjadi korban karena tindakan pidana yang diperbuat tersangka gagal serta berujung tragis hingga pelaku mengalami luka atau justru meninggal dunia dan akhirnya dinyatakan sebagai korban. Sedangkan yang harusnya menjadi korban, dikarenakan perbuatan/pembelaan yang dilakukannya mengakibatkan kematian tersangka, hal tersebut justru yang membuat dirinya yang seharusnya jadi seorang korban malah menjadi seorang tersangka.

Berkaitan antara tindak pidana (khususnya pembunuhan), dan pembelaan secara terpaksa (*Noodweer*), seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya hal tersebut memerlukan kajian dan pandangan khusus untuk menentukan tindakan yang dilakukan, apakah tindakan tersebut memang berimbang pada perbuatan pidana pembunuhan atau memang merupakan bagian dari pembelaan diri yang

mengakibatkan terjadinya korban jiwa. Hal tersebut juga memperhatikan motif dari perbuatan yang telah dilakukan, Motif dapat dijelaskan sebagai dorongan internal yang ada dalam individu yang mendorongnya untuk bertindak atau menjadi kekuatan penggerak (Saleh, 2018:121). Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian mendalam mengenai kasus yang telah terjadi di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kasus telah terjadi rangkaian peristiwa dan mengakibatkan kematian (alm) Darwis alias Daro bin Minalla. Hal tersebut diakibatkan adanya luka tikam oleh tersangka Kade. Sehingga dalam kasus ini pro dan kontra pun terjadi karena dalam tuntutananya, Penuntut Umum Berpendapat dimana tindakan yang diperbuat tersangka sudah sesuai dan memenuhi semua elemen yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP. Namun majelis hakim melepaskan tersangka meskipun telah terbukti melanggar Pasal 338 KUHP Pembunuhan karena *Noodweer*.

Dalam kasus ini, sangat beralasan bilamana tersangka dilepaskan karena perbuatan tersangka masuk dalam kategori *noodweer*. Seluruh fakta yuridis dan non yuridis di persidangan mengarahkan tindakan yang diperbuat oleh tersangka pada suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) terhadap Ayah dari tersangka yang sedang dianiaya. Bahkan menurut keterangan dari Ibu Tersangka yang menjadi saksi di persidangan karena dalam kejadian ini, Ibu Tersangka berada dalam kronologi tersebut dan memberi kesaksian bahwa perbuatan korban pada saat itu mengakibatkan luka-luka terhadap saksi yaitu Ayah dari Tersangka. Kemungkinan besar dalam kasus ini bilamana tersangka tidak melakukan tindakan tersebut, maka korban dapat menghilangkan nyawa dari saksi.

Penuntut Umum menyatakan bahwa dalam kasus ini, sangat tidak setuju dengan *judex facti* dimana telah memutuskan bahwa melepaskan tersangka karena *noodweer*. Karena menurut pandangan dari Penuntut umum, *judex facti* tidak menerapkan peraturan dengan benar atau menerapkannya tidak selaras dengan (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP). Majelis hakim dianggap keliru dalam putusan tersebut karena menerapkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Dengan begitu adanya suatu perbedaan pandangan atau pertentangan mengenai penerapan pasal ini yang melibatkan *noodweer* dan Tindak Pidana Khusus Anak. Ini memerlukan kajian khusus dan/atau penelitian lebih lanjut, sehingga kita mampu untuk melihat apakah putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan rasa keadilan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang” **ANALISIS YURIDIS NOODWEER DALAM TINDAK PIDANA KHUSUS PEMBUNUHAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan No 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban)**” yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian tersebut yang telah dijabarkan atau dijelaskan, bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Hukum selalu menjadi sorotan dalam pandangan masyarakat. Hal ini karena munculnya berbagai kontroversi yang mengakibatkan banyak masyarakat tidak mempercayai para penegak hukum
2. KUHP sebagai dasar hukum yang diberlakukan di negara kita haruslah bisa mengakomodir penegakan hukum yang ada.

3. Tindak penyimpangan yang telah dilakukan oleh anak-anak dikarenakan adanya faktor pendorong atau yang mempengaruhinya.
4. Penerapan hukum yang kurang sesuai di negara kita menyebabkan terjadinya pro dan kontra dan mencederai putusan (mahkota hakim).
5. Situasi yang mendesak, bisa memaksa orang untuk melakukan tindak kriminal yang tidak diinginkan.
6. *Noodweer* sebagai alasan pembenaran terkadang tidak terealisasikan dalam keadaan sebenarnya, dan menjadi bahan pertimbangan untuk para penegak hukum agar bisa menganalisis lebih lanjut tentang perkara ini.

1.3. Pembatasan Masalah

Fokus utama penelitian ini adalah Unsur Keterpaksaan/bela paksa (*Noodweer*) dalam Tindak Pidana Khusus Pembunuhan oleh Anak. Penelitian berfokus pada analisis penerapan hukum pidana khususnya Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 338 KUHP, serta faktor dan pandangan hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara. Sehingga, penelitian ini dapat sejalan dan tidak melebar pada masalah yang lain.

1.4. Rumusan Masalah

Dari pemaparan uraian di atas, penulis merumuskan masalah yang ingin analisis lebih lanjut dalam proposal ini, adalah:

1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas karena *Noodweer* pada Putusan No 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban?
2. Analisis penerapan *Noodweer* dianggap sebagai alasan pembenaran dalam Putusan No 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun dilakukannya penelitian memiliki tujuan diantaranya:

1. Menganalisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Lepas karena *Noodweer* pada Putusan No 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban.
2. Untuk menganalisis penerapan *Noodweer* dianggap sebagai alasan pembenaran dalam Putusan No 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kemanfaatan, diantaranya:

1. Teoritis

Dari segi teoritis, tulisan ini memiliki manfaat bagi kemajuan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana karena relevansinya dengan kasus *noodweer* dalam Tindak Pidana Khusus Pembunuhan yang melibatkan pelaku yang masih di bawah umur.

2. Praktis

Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan baru terkhusus bagi penulis dan bagi mahasiswa maupun masyarakat secara luas mengenai Unsur Keterpaksaan dalam Tindak Pidana Khusus Pembunuhan oleh Anak dibawah Umur. Serta sebagai literatur tambahan bagi masyarakat atau umum, penegak hukum, dan peneliti lainnya yang berminat meneliti lebih jauh mengenai permasalahan yang telah dibahas.